

^BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, transportasi serta komunikasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antar negara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumber daya manusia antarnegara. Hilangnya hambatan tersebut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota (divisi) tersebut dikenal dengan sebutan *transfer pricing* [1].

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu *transfer pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan

lingkungan perekonomian internasional [2]. Sebagai konsekuensinya, perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Beberapa transaksi melibatkan afiliasi yang berada pada dua yurisdiksi berbeda. Perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda [3].

Teori keagenan menyatakan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi berdasarkan asumsi sifat dasar manusia yang dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah masalah- masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam mengolah perusahaan sehingga *principal* hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengolah aktiva perusahaan yang diberikan oleh *principal* kepada agen dapat membuat agen menyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar. Maka dari itu dengan adanya teori agensi ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara *principal* dan agen.

Leverage disini sebagai variabel moderating. *Leverage* digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang.

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan [4]. *Leverage* sering juga disebut dengan pengganda ekuitas (*Equity Multiplier*), menggambarkan seberapa besar ekuitas atau modal dibandingkan dengan total aktiva perusahaan atau seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio ini, maka tekanan utang pada perusahaan akan berkurang. Kreditor lebih menyukai rasio utang yang rendah karena, semakin rendah rasio utang maka makin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi [5].

Pajak merupakan salah satu tujuan dilakukan *transfer pricing* untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi pajak memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan melakukan transfer pricing [6].

Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut. Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang

beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN [2].

Peraturan pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing* yaitu peraturan yang berlaku tentang kegiatan usaha harus dengan wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Wajib pajak dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan fungsinya dalam transaksi, dan mendokumentasikan implementasi dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya serta wajib menyiapkan dokumentasi yang layak untuk meyakinkan bahwa *transfer pricing* yang telah dilaksanakan sesuai dengan *arm's length principle* [7].

Peneliti yang menguji hubungan pajak terhadap manipulasi *transfer pricing* telah banyak dilakukan yang menunjukkan adanya peningkatan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*, yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia [1].

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu adanya perbedaan nilai tukar kurs (*exchange rate*) antar negara. *Exchange rate* berhubungan erat dengan perdagangan Internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai mata uang relative kepada nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (*fluktuasi*) [8].

Exchange rate yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan. Ketika nilai tukar terus-menerus berfluktuasi maka akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang akan diperdagangkan, maka keputusan *transfer pricing* menjadi pilihan untuk manajemen sehingga jumlah kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran dapat dipastikan [9].

Gejolak nilai tukar telah menjadi isu penting dikalangan akademisi, analis keuangan, regulator internal dan eksternal karena pengaruhnya terhadap ekonomi dunia secara luas. Ketidakstabilan nilai tukar telah membuat proyeksi sebagian besar importir dan eksportir di seluruh dunia menjadi tidak realistis karena depresiasi atau apresiasi nilai tukar. Ketidakstabilan dalam keuntungan pedagang, risiko dan ketidakpastian harga komoditas, peningkatan biaya transaksi dan inflasi dapat terjadi karena fluktuasi nilai tukar [10]. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui kegiatan *transfer pricing*.

Hasil penelitian terdahulu yang menguji *exchange rate* ini menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing [9].

Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat diukur dengan berbagai cara. Namun, rasio profitabilitas yang paling penting terkait dengan neraca karena disajikan aset perusahaan (yang mewakili kekayaan perusahaan), hutang dan ekuitas (yang mewakili opsi pembiayaan perusahaan) [11].

Profitabilitas yaitu kemahiran perusahaan untuk menghasilkan laba dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan menggunakan keuntungan tersebut untuk mandanai kegiatan operasinya, sehingga akan berdampak mengecilkan penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan [12]. Profitabilitas sangat penting bagi investor dan dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan.

Hasil peneliti terdahulu yang membahas tentang pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* [1].

Salah satu kasus *transfer pricing* yaitu dilakukan oleh IKEA asal Swedia. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Dengan demikian, mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg (tax haven). Estimasi pajak yang dihindari IKEA menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris ¹.

Berdasarkan permasalahan dari hasil penelitian sebelumnya dan perlunya perluasan penelitian yang didukung teori yang melandasi, maka penelitian ini akan meneliti tentang **“Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Profitabilitas terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing dengan Leverage sebagai**

¹ <https://forumajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>

variabel Moderating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat didefinisikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perbedaan tarif pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung mendorong untuk melakukan manipulasi harga *transfer pricing*
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* dapat membuat kerugian negara
3. Masih banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak
4. Masih banyak perusahaan yang menggunakan *exchange rate* untuk mendukung tindakan keputusan melakukan *transfer pricing*
5. Perbedaan kurs mata uang menyebabkan perusahaan mengurangi *exchange rate* dengan memindahkan dana yang kuat melalui *transfer pricing*
6. Tinggi rendahnya profitabilitas dalam mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*
7. Masih banyak perusahaan yang melakukan *leverage* yang tinggi untuk penghindaran pajak dengan penataan hutang

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penelitian ini membatasi dalam hal yang hanya menyangkut kepada Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, dan Profitabilitas terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing* dengan *Leverage* sebagai variabel Moderating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ?
2. Bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?
4. Bagaimana pengaruh pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* ?
5. Bagaimana pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage*?
6. Bagaimana pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage* ?
7. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengestimasi tentang :

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
2. Pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
3. Pengaruh profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
4. Pengaruh dari pajak, *exchange rate*, dan profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*
5. Pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage*
6. Pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage*
7. Pengaruh profitabilitas terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* yang dimoderasi *leverage*

1.6 Mamfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis.
2. Bagi perusahaan dan instansi
Bagi perusahaan penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga terhadap struktur modal (bagi pihak yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama).

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh struktur kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan keluarga terhadap struktur modal dimasa yang akan datang.